

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Authors:

Arif Budiman
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
210105004@student.ar-raniry.ac.id

Hasnul Arifin Melayu
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
hmelayu@ar-raniry.ac.id

Rispalman
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
rispalman@ar-raniry.ac.id

Article Info

History :

Submitted:27-04-2025

Revised : 04-07-2025

Accepted : 04-08-2025

Keyword :

*General Election (Pemilu),
Violations, Campaign Props*

Kata Kunci

*Pemilihan Umum (Pemilu),
Pelanggaran, Alat Peraga
Kampanye*

Doi:

[10.21111/jicl.v8i2.14544](https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14544)

Abstract

With the General Election, people can take part in determining the direction of the State. Elections are organised by the General Election Commission (KPU) which is then assisted by the Election Supervisory Body (BAWASLU) to create elections in accordance with what is mandated by the Legislation. General elections cannot be separated from the regulations that must be obeyed so that the implementation of elections can run in an orderly manner, but in fact the implementation of elections has not been running with what is mandated by the Legislation, the campaign period is very much found violations in the field, especially regarding the installation of Campaign Props that violate the rules, West Pasaman Bawaslu found 1560 violations regarding the installation of Campaign Props which must be followed up in order to create clean elections from all violations, especially regarding the installation of violating Campaign Props. The law enforcement carried out by Bawaslu Pasaman Barat includes giving sanctions of reprimand and taking action against violations by disciplining campaign props, while this research method uses empirical juridical by paying attention to the implementation of laws or rules in the field and the implementation of elections in West Pasaman Regency.

Abstrak

Dengan adanya Pemilihan Umum masyarakat dapat ikut andil dalam menentukan arah Negara. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kemudian dibantu oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) untuk menciptakan pemilu sesuai dengan yang diamanahkan oleh Perundang-undangan. Pemilihan umum tidak lepas dari peraturan yang harus ditaati agar pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan tertib tapi nyatanya pelaksanaan pemilu belum berjalan dengan apa yang diamanahkan oleh Perundang-undangan, masa kampanye sangat banyak ditemukan pelanggaran di lapangan terkhususnya mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melanggar aturan, Bawaslu Pasaman Barat menemukan 1560 pelanggaran mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye yang mana ini sangat harus ditindak lanjuti guna untuk menciptakan Pemilu yang bersih dari segala pelanggaran terkhususnya mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melanggar. Penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu Pasaman Barat di antara lain adalah dengan memberikan sanksi teguran dan menindak pelanggaran dengan cara menertipkan alat peraga kampanye, adapun metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan memperhatikan pelaksanaan hukum atau aturan di lapangan dan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Pasaman Barat

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat dan penyelenggaraan Negara, kedaulatan yang berarti pemerintahan mendapat amanat dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat¹. Bisa dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yaitu bahwa “*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar*” sebab itu sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama yang diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.

Pemilihan umum dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan Umum juga suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan serta salah satu dari sistem demokrasi, pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetab, dan mandiri berdasarkan isi Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu terdapat didalam Pasal 1 ayat(5) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Oleh Rakyat, serta memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Demokrasi.

Penyelenggaraan pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan lembaga yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan-tahapan dalam pemilu adalah badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU)². Bawaslu ini memiliki lembaga-lembaga dibawahnya yaitu pada tingkat Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan Bawaslu kecamatan serta Pengawas Pemilu lapangan untuk tingkat Kelurahan. Bawaslu melakukan pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan umum, Bawaslu menerima laporan terhadap pelanggaran Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya yang mengenai dengan Pemilu, yang kemudian oleh pihak Bawaslu akan melakukan pengkajian dalam waktu yang ditentukan.

Kampanye merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam Pasal 1 ayat (35) Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Program dan/atau ciri diri peserta Pemilu. Melalui kampanye suatu partai atau pasangan kontestan dapat memperkenalkan program, visi-misi, dan citra dirinya serta partainya, sekaligus dapat

¹ Samsudin, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2019), hlm. 3.

² Chrisdayanty, febry Dpr, *Dpd penanganan pelanggaran kampanye pemilihan umum anggota dan Dprd* (2014). Hal 79.

menarik pemilih agar memberikan hak suara dan dukungan mereka kepada partai atau calon tertentu.

Kampanye menjadi tahapan yang sangat serius dan harus diawasi karena pada tahapan ini merupakan waktu atau momen dimana partai politik dan calon legislatif memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri ke publik (masyarakat) dengan tujuan untuk semakin dikenal oleh masyarakat dan menjadi cara yang paling ampuh untuk meyakinkan atau mempengaruhi masyarakat agar memilih mereka. Kampanye harus mempunyai materi yang akan dikampanyekan, materi tersebut harus berhubungan dengan visi, misi dan program politik yang ditawarkan oleh kandidat Masyarakat. Materi kampanye yang baik adalah yang rasional dan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bukan merupakan janji-janji belaka kepada masyarakat, harus berlandaskan pada moralitas sosial yang baik agar materi kampanye tidak menyinggung kelompok tertentu dalam masyarakat.

Penyampaian materi kampanye pihak terkait harus memperhatikan bahasa yang digunakan, menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan ditampilkan dipublik. Dalam penyampaikan materi kampanye pihak terkait juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan setiap materi yang disampaikan guna untuk tidak menimbulkan masalah atau membuat pihak lain tersinggung.

Dalam berkampanye ada beberapa metode yang bisa dilakukan, penjelasan ini bisa dilihat di Pasal 23 ayat (4) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 menjelaskan mengenai metode pelaksanaan kampanye sebagai berikut: Pertemuan Terbatas; Pertemuan Tatap Muka; Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum; Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum; Media sosial; Iklan media cetak, media elektronik, dan media jaringan; Rapat umum; Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu presiden dan wakil presiden; dan Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu pelanggaran yang sering terjadi dimasa kampanye adalah mengenai pemasangan alat peraga kampanye yang sembarangan atau menyalahi aturan perundang-undangan, pihak Bawaslu terkhususnya Bawaslu Pasaman Barat sebenarnya selalu memberikan himbauan dan sosialisasi kepada pihak yang terkait baik itu tim sukses, partai politik, dan caleg mengenai pemasangan alat peraga kampanye yang benar dan tidak melanggar. Upaya ini dilakukan oleh pihak Bawaslu untuk menciptakan masa kampanye yang tertip dan mematuhi aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran yang paling banyak ditemukan dimasa kampanye adalah mengenai pemasangan alat peraga kampanye yaitu tentang lokasi atau tempat dimana saja yang boleh dan tidak boleh dilakukannya pemasangan alat peraga kampanye. Dalam penempatan pemasangan alat peraga kampanye sudah ada aturan yang membahasnya, bisa kita lihat di Pasal 31 ayat (2) PKPU No 23 tahun 2018 yaitu: Tempat Ibadah Termasuk Halaman; Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan; Gedung atau Fasilitas Milik Pemerintah; Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah); Jalan-Jalan Protokol; Jalan Bebas Hambatan; Sarana dan Prasarana Publik; Taman dan Pepohonan.

Pasal diatas sudah memberikan penjelasan mengenai lokasi atau tempat apa saja yang tidak boleh dipasangi alat peraga kampanye, selain tempat yang dilarang pemasangan alat peraga kampanye ternyata pemasangan alat peraga kampanye juga harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat³. Walaupun ada peraturan yang mengatur tentang tempat pemasangan alat peraga kampanye, masih sering terlihat pelanggaran yang terjadi seperti temuan dari Bawaslu Pasaman Barat ada 1560 pelanggaran mengenai alat peraga kampanye, hal ini jelas akan menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat. Pelaksanaan kampanye di kabupaten Pasaman Barat terkhususnya tentang alat peraga kampanye belum lah berjalan dengan semestinya dan masih saja terjadi pelanggaran mengenai alat peraga kampanye. Padahal sudah jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan peraturan lainnya mengatur tentang alat peraga kampanye namun peraturan yang sudah dibuat sedemikian rupa nampaknya masih belum diindahkan dan ditaati. Masih banyak oknum peserta kampanye yang kerap melakukan prosedur pemasangan yang tidak sesuai dengan yang sudah di amanatkan, ini membuktikan bahwa peraturan hanya sekedar tataran simbolisasi belaka bagi pelanggar, padahal pihak dari Bawaslu sudah melakukan sosialisasi mengenai bagaimana tata tertib dalam melakukan pemasangan alat peraga kampanye yang benar.

Masa kampanye bisa kita lihat sangat banyak alat peraga kampanye yang menyalahi aturan atau dipasang di tempat yang tidak semestinya, terkhusus di kabupaten pasaman barat di bundaran simpang empat sangat sering terpampang Bendera Partai, Baliho dan Alat Peraga Kampanye lainnya yang mana ini selain menyalahi aturan juga merusak estetika dan keindahan Kota Kabupaten Pasaman Barat. Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye juga sering ditemukan di taman dan pepohonan, alat peraga kampanye yang dipasang dengan menggunakan paku besi selain melanggar juga akan menimbulkan dampak bagi tanaman hidup terkhususnya pohon yang digunakan untuk memasang alat peraga kampanye.

Sanksi atau hukuman yang diberikan oleh pihak Bawaslu kepada setiap pelanggaran yang terjadi di antara lain adalah memberikan teguran atau somasi kepada setiap pelanggar, dan apabila teguran tersebut tidak dilaksanakan atau di indahkan maka pihak Bawaslu akan menertipkan alat peraga kampanye yang melanggar atau disita.

Pelanggaran yang begitu banyak tentunya memiliki faktor atau penyebab kenapa pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye sangat sering ditemukan bahkan terbilang sangat banyak, oleh sebab itu penulis akan mencoba membahas tuntas tentang kebijakan atau tindakan yang di ambil oleh pihak Bawaslu dalam menangani setiap pelanggaran yang terjadi dalam masa pemilu terkhususnya ke pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 34 ayat 2

1. Bagaiana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pelaggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana tinjauan undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap terjadinya pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 di Kabupaen Pasaman Barat?

Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mana penulis akan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta menganalisis, memahami ketentuan hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan. Selain itu penulis juga akan meninjau dari realitas atau praktek hukum di masyarakat, bagaimana hukum atau peraturan itu berjalan di lapangan atau ralitas.

Sumber Primer Data primer merupakan data yang didapat secara langsung mengenai obyek penelitian baik individu maupun organisasi. Data primer ini diambil dari hasil wawancara dengan pihak Bawaslu Pasaman Barat. Sedangkan sumber sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pengertian mngenai hukum primer dengan sumber hukum yang di ambil dari sumber hukum yang lain yang tidak didapatkan dari sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini seperti undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu, peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018, peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 18 tahun 2023, buku, jurnal, artikel, dan hasil karya dari pakar kalangan hukum serta dokumen lainnya.

Penelitian ini penulis menggunakan dua metode yaitu dengan metode dokumentasi dan wawancara, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah dengan pengumpulan data dan menganalisis dari berbagai dokumen-dokumen baik tertulis, bergambar maupun elektronik yang berguna untuk data. Teknik wawancara adalah suatu proeses atau rangkaian Tanya jawab dalam sebuah penelitian yang dilaksanakans secara lisan dengan dua orang atau lebih mendengarkan informasi atau sebuah pernyataan secara langsung dan tatap muka. Dalam wawancara ini penulis mewawacarai dengan beberapa orang yang memang berada dibidang tersebut atau memiliki kapasistas untuk memberikan jawaban dari setiap pertanyaan yang penulis tanyakan yaitu dari pihak Bawaslu Pasaman Barat.

PEMBAHASAN

1. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum (Pemilu) telah menjadi sebuah fenomena global Baik negara maju maupun berkembang, pemilu menjadi sarana terbaik untuk memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai dan menjadi instrumen yang tersedia bagi warga untuk menjalakan kedaulatan beserta lembaga demokrasi⁴. Praktek pemilu di berbagai negara di dunia

⁴ Ali Murtopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1981), hlm.179-190.

menunjukkan variasi pelaksanaan yang beragam dari yang dilaksanakan secara bebas dan adil sampai kepada penyelenggaraan pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan⁵. Pemilihan Umum merupakan panggung invitasi untuk memuat jabatan-jabatan politik di pemerintah yang berdasar pada pemilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat yang ada. Secara universal pemilu adalah instrumen menciptakan kedaulatan rakyat bermaksud untuk membentuk pemerintahan yang valid dan sarana mengartikulasikan aspirasi serta kebutuhan rakyat. Salah satu cara dalam memilih atau menetapkan para wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif, sehingga dengan sendirinya ada beragam sistem pemilihan umum sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang disebut dengan pemilihan umum.⁶

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana bagi warga negara untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden serta Wakil Presiden” Pemilu juga bisa dijadikan serana kedaulaan rakyat untuk memilih yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara keaslian republik Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Indonesia sendiri pemilu dianggap sebagai bentuk nyata keterlibatan rakyat untuk memilih perwakilannya di parlemen guna menyampaikan keinginan maupun keluh kesah yang di alami oleh masyarakat di kehidupan berbangsa⁷.

2. Penyelenggara Pemilihan Umum

Pemilihan umum mempunyai lembaga atau penyelenggara yang berwenang untuk melaksanakan pemilihan umum untuk menjalankan amanah Undang-undang, Indonesia sendiri Pemilu dan penyelenggara pemilu telah tercantum dalam konstitusi pada Bab VIIIB Pasal 22E perubahan ketiga UUD RI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 november 2001, Pasal 22 E antara lain mengandung ketentuan: Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali; Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD; Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi penyelenggaraan pemilu di indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri⁸. Konstitusi di Indonesia telah menyatakan sangat pentingnya eksistensi lembaga penyelenggara pemilihan umum, dan memberikan keharusan dibentuknya KPU yang memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri yang

⁵ Rahmatunnisa,M.(2017), *Mengapa Integritas Pemilu Penting*, Jurnal Bawaslu ISSN 2443-2539, Vol. 3 No 1, Hal 2

⁶ Mukhlis,2023,*Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*,jurnal Educan Media, Vol. 02, Hal 10

⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara*, (Jakarta: FH UI, 1983), hlm.328.

⁸ Lampiran Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Partai Politik

kemudian hari diberi beban tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis⁹. Penyelenggara pemilu di Indonesia sebagai berikut :

2.1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri¹⁰. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang mempunyai posisi strategis berkaitan dengan penyelenggara pemilu dalam perjalanan politik Indonesia serta penyelenggara pemilu memiliki dinamika tersendiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat merupakan penyelenggara pemilu dengan posisi strategis dalam perjalanan politik Indonesia yang memiliki dinamika penyelenggara pemilu. Dalam sistem politik yang demokratis, pemilihan umum yang bebas dan adil sangat penting. Bahkan sistem politik yang disiapkan oleh Negara biasanya menggunakan sistem tuntutan demokrasi dalam sistem politik yang dibangunnya¹¹.

Menurut Pasal 6 Undang–Undang No 7 Tahun 2017, KPU terdiri atas : KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Pasal 7 Undang–undang Nomor 7 Tahun 2017, wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 10 Undang–undang No 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut: Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum; Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilu; Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS; Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan; Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum disemua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum; Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.

2.2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Undang–undang No 7 tahun 2017 menengaskan bahwasanya ada wadah lain yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu

⁹ Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Malang : Averroes Press, 2005 hlm. 156

¹⁰ Rudi santoso (2019), *Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas*,jurnal Nizham, Vol. 7, No. 02 Hlm 254

¹¹ Mhd. Taufiqurrahman,(2022) *Integritas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat*, Jurnal Darma Agung, Vol. 30, No. 2, Hlm 410

memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia dan menjadi salah satu peran yang menentukan terjadinya pemilu yang bersih atau sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu, yang di maksud pengawasan pemilu adalah mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggara pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan pengawasan pemilu adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara menyeluruh, mewujudkan pemilu yang demokratis dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil pemilu.

Menurut Pasal 89 ayat (2) Undang-undang No 7 Tahun 2017, Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS. Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas-asas pemilu dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan.

Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Bawaslu mempunyai tugas sebagai berikut :Mengawasi persiapan penyelenggara pemilu; Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu; Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI; Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh instansi yang berwenang; Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran pemilu; Evaluasi pengawasan pemilu; Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilu; Melaksanakan tugas lain yang di atur dalam ketentuan perundangundangan.

Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga meletakkan kewenangan Bawaslu sebagai berikut: Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu; Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu; Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota secara berjenjang jika bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu; Mengoreksi putusan dan rekomendasi bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; Membentuk Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu LN; Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota Bawaslu

Provinsi, anggota Bawaslu kabupaten/kota dan anggota Panwaslu LN; Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

3. Kampanye

Kampanye merupakan salah satu tahapan dalam pemilihan umum dengan berkampanye pihak yang terkait atau yang mencalonkan diri baik di legislatif maupun di eksekutif bisa memperkenalkan diri ataupun identitas serta menyampaikan visi dan misi ketika terpilih dimasa pemilu. Kampanye pada dasarnya merupakan suatu proses komunikasi dalam politik, yang artinya semua aktivitas komunikasi yang dilaksanakan dalam perbincangan politik guna mencapai kemenangan¹². Komunikasi politik itu sendiri memiliki peran penting bagi para kandidat. Kandidat politik apabila mengabaikan komunikasi politik maka peluangnya untuk menang dalam pemilihan umum sangat kecil. Karena sebab itu proses dalam komunikasi politik harus dilakukan kepada semua pihak yang dapat memenangkan pemilu nanti¹³.

Ujar Sweeney berpendapat kampanye seperti sebuah perjalanan yang dimulai dari titik dan berakhir pada titik yang lain untuk sampai pada titik tujuan maka orang harus bergerak ke arah yang tepat disini orang memerlukan peta yang dapat memandu dan menunjukkan arah yang harus ditempuh agar sampai ke tujuan perencanaan adalah peta dalam perjalanan kampanye¹⁴.

Menurut Kotler dan Roberto kampanye ialah sebuah upaya yang diorganisasi oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Kampanye dapat dikatakan sebagai tindakan komunikasi yang terorganisir pada periode tertentu dan khalayak tertentu untuk mencapai tujuan tertentu¹⁵.

Didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23 tahun 2018 mendefinisikan bahwa kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tersebut¹⁶. Pelaksanaan kampanye ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut :

3.1. Materi kampanye

¹² Gun Heryanto, *Komunikasi Politik Sebuah pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 8

¹³ Vera dewi lestari (2024), *Media Sosial Sebagai Alat Kampanye Pemilu 2024: Perspektif Pengguna Tiktok*, Jurnal Komunikasi Nusantara, Vol 6, No 1, Hlm 33

¹⁴ Furqan Adillah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*, (Banda Aceh, Universitas Islam Negri Ar-Raniry,2023)

¹⁵ ibid

¹⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pelaksanaan kampanye harus mempunyai materi yang akan disampaikan atau dikampanyekan, materi yang dibawakan harus berhubungan dengan visi, misi, dan program politik yang disuguhkan oleh kandidat masyarakat. Materi kampanye yang baik adalah materi yang rasional dan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan secara nyata dan bukan merupakan janji-janji belaka kepadan masyarakat dan tidak boleh menyinggung kelompok tertentu dalam masyarakat¹⁷.

Secara Umum materi kampanye harus merujuk pada ketentuan Perundang-undangan dan ketentuan lain menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Visi misi dan program para kandidat merupakan residu dari keinginan publik yang dituangka dalam bentuk “nota perjuanga politik” yang particular, sehingga tidak semua persoalan dapat dijangkau oleh para kandidat. Disinilah perlu titik fokus perjuangan masing-masing kandidat sehingga ada perbedaan visi-misi dan program yang menjadi titik fokus kampanye ada yang membahas isu lingkungan, isu sosial, isu politik, isu komersial, isu perdesaan, isu keluarga, isu sekolah, isu gender, isu Kesehatan, isu keamanan, isu kemiskinan, isu kedaulatan, isu ideologi, isu teknologi dna isu-isu yang relevan dengan keadaan suatu Negara.

Pasal 274 Undang-undang No 7 Tahun 2017 memberikan penjelasan mengenai materi kampanye yaitu sebagai berikut : Visi, misi, dan program pasangan calon untuk kampanye pemilu Presiden dna Wakil Presiden; Visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik peserta Pemilu yang dilaksanakan oelh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPD kabupaten/ kota; Visi, misi, dna program yang bersangkutan untuk kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.

3.2. Alat Kampanye dan Aturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 menjelaskan bahwa Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 juga menjelaskan lebih detail mengenai alat peraga kampanye yang sudah ditentukan yaitu :

1. Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.
2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Baliho, billboard, atau videotron;
 - b. Spanduk; dan/atau
 - c. Umbul-umbul.
3. Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: Baliho, Billboard, atau videotron, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
 - a. Spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter;

¹⁷ Fajlurrahman Jurd, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 204.

- b. Umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter.
- 4. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
- 5. Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

Pelaksanaan kampanye harus memperhatikan tempat dimana alat peraga kampanye akan dipasang, tempat pemasangan alat peraga kampanye sebagusnya ditempatkan di tempat yang mudah dilihat atau ditemukan agar masyarakat bisa mengenali calon yang berkotopensi. Pemasangan alat peraga kampanye tidak boleh dipasang ditempat sembarang, menegenai aturan yang pemasangan alat peraga kampanye bisa dilihat di Undnag-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 298 berbunyi:

- a. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN berkoodinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan kantor perwakilan Rublik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu.
- b. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye pemilu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dcengan izin pemilik tempat tersebut.
- d. Alat peraga kampanye pemilu harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye pemilu diatur dalam peraturan KPU.

3.3. Larangan Kampanye

Pelaksanaan kampanye ada larangan yang harus dihindari bisa dilihat di Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan 10 hal yang dilarang dalam kampanye yakni:

- 1. Menjelek-jelekkan lawan politik dengan isu-isu yang tidak berdasar
- 2. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- 5. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- 6. Mengganggu ketertiban umum

7. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
8. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu
9. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
10. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu

Dalam Perwaslu No 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 23 yang membahas tentang bahan kampanye tidak boleh disebarluaskan, ditempelkan, dan dipasang di lokasi yang dilarang meliputi: Tempat Ibadah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat ibadah; Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat pendidikan; Gedung atau fasilitas milik pemerintah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok gedung atau fasilitas milik pemerintah; Jalan protokol; Jalan bebas hambatan; Sarana dan prasarana publik, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok sarana dan prasarana publik; dan/atau Taman dan pepohonan.

3.4. Sanksi Kampanye

Dalam pelaksanaan kampanye tentunya akan ditemukan pelanggaran atau pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sanksi yang diberikan kepada setiap pelanggar tentunya berbeda berdasarkan pelanggaran apa yang mereka lakukan, Sanksi untuk pelanggaran kampanye pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ada beberapa jenis sanksi yang bisa dikenakan jika terjadi pelanggaran dalam kampanye:

1. Sanksi Administratif: Jika pelanggaran bersifat administratif, sanksinya bisa berupa peringatan, pembekuan kegiatan kampanye, atau bahkan pencabutan izin untuk berkampanye, serta pengambilan alat peraga kampanye.
2. Sanksi Pidana: Untuk pelanggaran tertentu, seperti menggunakan fasilitas negara, menyebarkan berita bohong, atau melakukan intimidasi, pelanggar bisa dikenakan sanksi pidana. Sanksi ini bisa berupa denda atau hukuman penjara, tergantung seberapa serius pelanggarannya.
3. Sanksi Etika: Partai politik atau peserta pemilu yang melanggar kode etik kampanye dapat dikenakan sanksi oleh lembaga pengawas pemilu, seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
4. Sanksi Terhadap Tim Kampanye: Tim kampanye yang melakukan pelanggaran juga bisa dikenakan sanksi, termasuk sanksi bagi individu yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

Dari pihak Bawaslu Pasaman Barat, sebelum melakukan tindakan terhadap alat peraga kampanye yang melanggar, terlebih dahulu akan memberikan surat somasi dan peringatan secara tertulis kepada pihak yang melanggar, tapi jika tindakan yang diberikan kepada pelanggar tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh pihak bawaslu maka bawaslu akan mengambil tindakan dengan menertipkan atau menurunkan alat peraga kampanye yang melanggar yang mana akan dibantu oleh Satuan Pamong Praja Pasaman Barat.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang harus diperhatikan karna apabila hukum yang ada tidak dilaksanakan atau diterapkan maka hanya akan menjadi peraturan semata yang tidak memiliki efek bagi pelanggarannya dan menjadi serangkaian porses untuk menguraikan nilai, ide, cita-cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum¹⁸. Pelaksanaan hukum dalam masyarakat tidak hanya dibentuk oleh kesadaran hukum masyarakat tetapi juga sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum, karena sering terjadi pelanggaran hukum dan tidak dilaksanakan dengan baik akibat beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan ketentuan penegakan hukum dengan semestinya.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyegarkan hati. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang diilanggar itu supaya di tegakkan kembali. Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terhadap kejahatan diIndonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera, tanpa perasaan tentram maka hasil-hasil pembangunan negar ayang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakkan hukum dan menjaga ketenteramannya diperlukan organ yang disebut Penegak Hukum¹⁹.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu bisa dilihat di Pasal 461 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif berkaitan dengan Pemilu. Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran administratif yang diperiksa Bawaslu harus dilakukan secara terbuka, kewajiban Bawaslu dalam memutus penyelesaian

¹⁸ Satjipto Rahadjo., *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), hlm. 7.

¹⁹ Fadhlina Ade Candra, *Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021, Vol 1 No 1, Hal 43

pelanggaran administratif Pemilu adalah selama 14 hari kerja terhitung sejak temuan/laporan diterima dan diregistrasi.

Aparat penegak hukum Pemilu itu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu yang mempunyai wewenang memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran administrasi pemilu, dan Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) yang diberi wewenang untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa non hasil pemilu juga Mahkamah Konstitusi yang ditugaskan konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu; serta jajaran kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang masing-masing berwenang menyidik, mendakwa, dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku pelanggaran pidana pemilu.

Penegakan hukum pelanggaran pemilu bertujuan untuk menjamin kelancaran proses pemilihan umum termasuk masa kampanye, menjaga ketertiban umum, dan mencegah terjadinya kerugian di berbagai pihak. Penegakan hukum ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Berdasarkan Perbawaslu tersebut dapat disimpulkan alur penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu yaitu:²⁰

1. Pelapor menyampaikan laporan kepada petugas penerima laporan paling lama tujuh hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu dan menuangkan ke dalam sigap lapor atau formulir model B.1 laporan
2. Pelapor atau kuasanya dan petugas penerima laporan menandatangani formulir laporan dan melengkapi dokumen lainnya seperti Fotokopi KTP/ surat kependudukan lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan bukti.
3. Pelapor mendapatkan tanda bukti penyampaian laporan (formulir model B.3) yang diserahkan oleh petugas penerima laporan pada hari yang sama pada saat pelapor menyampaikan laporan.
4. Bawaslu melakukan kajian awal temuan dan laporan untuk menentukan apakah laporan memenuhi ketentuan yang ada.
5. Bawaslu melakukan penanganan dengan menunjuk petugas yang membidangi penanganan pelanggaran atau yang mewakili paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi.
6. Bawaslu melakukan kajian temuan dan laporan bahwa dugaan pelanggaran pemilu benar adanya terjadi melalui upaya klarifikasi dengan memeriksa keterangan kepada pihak-pihak terkait.
7. Bawaslu menyimpulkan temuan dan laporan tersebut termasuk pelanggaran pemilu atau tidak.

Pelanggaran Pemilu juga diatur dalam Pasal 454 dan Pasal 465 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya hal yang diatur sama dengan dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022

²⁰Oksya Salma Asyifa, *Analisis Empiris Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 2 No 10, 2024, hlm. 8, di Akses Melalui

<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/2476/2327> Pada Tanggal 23 April 2024.

tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian sengketa pemilu, penegakan yang dilakukan melalui meja hijau dimana pelapor dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang menyebabkan kerugian terhadapnya apabila tidak puas dengan hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu.²¹

Tata cara penanganan pelanggaran administratif pemilu melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu PPAP) dengan mekanisme sidang pemeriksaan untuk memutus temuan dan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari setelah temuan/ laporan diregistrasi sebagaimana pasal 36 ayat (1) Perbawaslu PPAP²².

Mekanisme pemeriksaan temuan atau laporan pelanggaran administratif dilakukan dalam sidang terbuka dan dipimpin oleh majelis pemeriksa paling sedikit 2 (dua) orang, dengan tahapan pemeriksaan sebagai berikut: Pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari penemu; Jawaban Terlapor; Pembuktian; Kesimpulan; dan Pembacaan putusan.

Pemeriksaan yang sudah selesai dilakukan oleh Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran administratif maka dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah temuan atau laporan diregistrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan mempertimbangkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Putusan dimaksud terdiri atas terbukti atau tidak terbukti yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dalam hal majelis pemeriksa memutus terbukti maka dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa: Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; Teguran tertulis; Tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau; Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang mengenai Pemilu.

Tujuan dilakukannya penyelesaian pelanggaran administratif pemilu salah satunya adalah untuk memperbaiki adminitrasi yang terjadi berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang harus disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan, sehingga walaupun tujuannya untuk memperbaiki adminitrasi, tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya apabila penyelesaiannya dilakukan pasca penetapan hasil pemilu, yang membuka peluang pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, maka tetap harus memperhatikan agar tidak terjadi pertentangan peraturan diantara beberapa lembaga.

5. Pemilu Pasaman Barat

²¹ *Ibid.*

²² Hasyim Asy'ari, *□ Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022), hlm. 81.

Kabupaten Pasaman Barat berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, didirikan melalui pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No. 38 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003, Ibu kota kabupaten berada di Simpang Ampek. Kabupaten Pasaman Barat menjadi salah satu dari tiga kabupaten pemekaran di provinsi Sumatera Barat, sebagaimana bisa dilihat di dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Pasaman Barat. Luas wilayahnya mencapai 3.864,02 km², dengan jumlah penduduk sekitar 441.773 jiwa pada tahun 2023. Administrasi pemerintahannya mencakup 11 kecamatan dan 90 nagari.

Dari segi geografis, Kabupaten Pasaman Barat terletak di antara 00° 33' Lintang Utara sampai 00° 11' Lintang Selatan dan 99° 10' sampai 100° 04' Bujur Timur. Topografi umumnya datar dan sedikit bergelombang, kecuali di Kecamatan Talamau dan Gunung Tuleh yang memiliki daerah bukit dan bergunung. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 hingga 913 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lereng yang beragam. Secara administratif, Kabupaten Pasaman Barat berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal di Utara, Kabupaten Pasaman di Timur, Kabupaten Agam di Selatan, dan Kabupaten Nias Selatan serta Samudera Hindia di Barat.

Pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat menetapkan 498 orang yang masuk dalam Daftar Calon Tetab (DTC) untuk pemilihan DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Dari 498 calon legislatif tingkat kabupaten terdiri dari 337 orang laki-laki dan 161 perempuan yang sudah final atau menjadi calon tetab dalam pemilu 2024 sedangkan partai politik yang ikut dalam pemilu 2024 di Pasaman Barat ada 16 Partai yaitu :Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Ummat, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Partai Indonesia Sejahtera (PIS).

Kampanye di pemilu 2024 sebanyak 75 hari dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari tahun 2024, masa inilah para kandidat atau para calon melakukan kampanye dengan tujuan untuk memperkenalkan visi maupun misi yang dimiliki agar masyarakat memilih dan mempercayakan suara mereka. Salah satu cara kampanye paling banyak digunakan oleh para calon legislatif maupun eksekutif adalah dengan menggunakan alat peraga kampanye yang dipasang ditempat strategis agar mudah ditemukan atau dilihat oleh masyarakat.

Pelaksanaan kampanye di Pasaman Barat belum berjalan maksimal sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Perundang-undangan, masa kampanye masih banyak ditemukan alat peraga kampanye diletakkan atau dipasang di tempat yang dilarang seperti di bundaran Simpang Empat sering ditemukan pemasangan bendera partai maupun baliho dari oknum yang mencalonkan diri, pepohonan yang seharusnya tidak boleh dipasangkan alat peraga kampanye masih digunakan oleh para calon untuk meletakkan alat peraga kampanye, jembatan dan jalan bebas hambatan juga sering dipasangkan alat

peraga kampanye selain melanggar aturan juga merusak estetika dari keindahan kota atau kabupaten Pasaman Barat.

Penemuan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye tidak hanya ditemukan oleh Bawaslu akan tetapi juga banyak dari pengaduan masyarakat Pasaman Barat, Masyarakat memberikan laporan kepada Bawaslu Pasaman Barat secara tertulis yang memuat nama, alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan uaraian kejadian pelanggaran hal ini sesuai dengan Pasal 454 ayat (4). Bawaslu kemudian akan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajian mengenai pelanggaran administratif hal ini sesuai dengan Pasal 280 ayat (2), pelaporan penemuan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat tidak lebih dari 7 hari ditemukannya pelanggaran hal ini sesuai dengan Pasal 454 ayat (5), Bawaslu Pasaman Barat melakukan pemeriksaan secara terbuka hal ini sesuai dengan Pasal 280 ayat (3), Bawaslu Pasaman Barat memberikan putusan mengenai laporan dari masyarakat kurang dari 14 hari hal ini sesuai dengan Pasal 280 ayat (4). Pelaksanaan penertianan alat peraga kampanye yang melanggar tidak hanya dilakukan oleh pihak Bawaslu akan tetapi juga dibantu oleh beberapa pihak seperti Pemerintah Daerah dan bantuan dari Satuan Pamong Praja yang bertujuan untuk memudahkan dan memaksimalkan penertianan alat peraga kampanye yang melanggar.

Bawaslu Pasaman Barat melakukan pemeriksaan terhadap alat peraga kampanye yang melanggar ternyata banyak menemukan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan, yaitu mengenai tempat pemasangan alat peraga kampanye yang seharusnya tidak boleh dipasangkan di tempat tersebut, seperti di tempat ibadah, rumah sakit, sarana publik dan bahkan di pepohonan dan taman yang mana tempat-tempat tersebut tidak boleh dipasangkan atau digunakan untuk pemasangan alat peraga kampanye.

Hasil rekap dari pihak Bawaslu Pasaman Barat pada tanggal 6 Februari 2024 pada saat penertianan Alat Peraga Kampanye yang melanggar berdasarkan dari 11 Kecamatan di Pasaman Barat mendapatkan hasil sebagai berikut :

No	Kecamatan	Tanggal Penertianan	Span duk	Umbul-Umbu	Baliho	Banner	Pos ter	Stik er	Panflet	Bendera Parpol	Jumlah
1	Pasaman		25		123	100	37	4			289
2	Luhak Nan Duo			59		98					157
3	Kinali		14	6	32		3				55
4	Sasak Ranah Pasisie			77		79					156
5	Talama u				25				10		41

6	Gunung Tuleh	135		1				68	204
7	Sungai Aur	32	19	111					162
8	Lembah Melintang	7	32	50			105		194
9	Koto Balingka	5	72	19			24		120
10	Ranah Batahan	25		22					47
11	Sungai Beremas	20	51	64					135
Jumlah		405	180	624	100	40	133	10	68
									1560

Sumber Data : Bawaslu Pasaman Barat²³

Data pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik tidak bisa penulis dapatkan karena Bawaslu Pasaman Barat tidak memberikan data pelanggaran dengan alasan menjaga privasi dari setiap partai yang ikut di pemilu 2024 Pasaman Barat. Dilihat dari data diatas membutkan bahwa masih sangat banyak sekali pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan, dari 11 kecamatan di seluruh Pasaman Barat menemukan data ada 1560 pelanggaran yang sudah ditertipkan oleh bawaslu pasaman barat dengan alat peraga kampanye seperti Spanduk, Baliho, Umbul-Umbul, Banner, Poster, Stiker, Bendera Parpol.

Sanksi yang diberikan oleh Bawaslu Pasaman Barat kepada setiap pelaku pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye adalah sanksi administratif yang berupa himbauan secara tertulis kepada partai politik atau peserta pemilu terkait dengan penempatan alat peraga kampanye yang tidak sesuai agar mereka menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan secara mandiri sebelum dilakukan penindakan, sanksi berikutnya adalah Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain dan sanksi yang terakhir adalah melakukan tindakan penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau alat peraga kampanye yang sudah dinyatakan

²³ Data dari bawaslu pasaman barat 2024

meanggar aturan, pemberian sanksi yang dilakukan oleh Bawaslu Pasaman Barat sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23 tahun 2018.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye belum berjalan begitu maksimal, bisa dilihat dari begitu banyaknya temuan yang didapatkan oleh masyarakat dan Bawaslu Pasaman Barat, temuan yang sering didapatkan seperti pemasangan alat peraga kampanye di pepohonan, jalan bebas hambatan, jalan-jalan protokol, sarana dan prasarana publik dan lain-lainnya, yang mana merupakan tindakan tersebut melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Bawaslu sudah menjalankan prosedur penegakan hukum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan seperti penerimaan laporan dari masyarakat, melakukan pemeriksaan dari laporan, dan memberikan tindakan kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemberian sanksi juga kurang memberikan efek bagi setiap pelaku pelanggar dikarenakan kurang tegasnya pemberian sanksi, tidak itu saja kurangnya personil juga menjadi hambatan bagi Bawaslu Pasaman Barat dalam penegakan hukum diakarenakan luasnya Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki 11 kecamatan tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan secara menyeluruh mengingat kurangnya jumlah personil Bawaslu di Pasaman Barat.

Berdasarkan tinjauan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pelaksanaan penegakan hukum seudah sesuai dengan dibuktikan bahwasanya setiap laporan dan tindakan dari pihak Bawaslu Pasaman Barat sesuai dengan prosedur dalam Perundang-undangan seperti pemberian sanksi administratif beserta penertianpan atau penurunkan alat peraga kampanye yang melanggar, kolaborasi dengan beberapa pihak seperti Pemerintahan Daerah dan Satpol PP untuk membantu dalam penertiapan alat peraga kampanye yang melanggar sehingga dengan itu semua penegakan hukum pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

Chrisdayanty, Febry Dpr, *Dpd penanganan pelanggaran kampanye pemilihan umum anggota dan Dprd* .2014.

Data Bawaslu Pasaman Barat 2024

Fadhlil Ade Candra , *Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021. Vol 1 No 1

Furqan Adillah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*, (Banda Aceh, Universitas Islam Negri Ar-Raniry,2023)

Lampiran Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Partai Politik

Mhd. Taufiqurrahman,(2022) *Integritas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat*, *Jurnal Dharma Agung*, Vol. 30, No. 2,

Mukhlis,2023,*Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*,jurnal Educan Media, Vol. 02, Hal 10

Oksya Salma Asyifa, *Analisis Empiris Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 2 No 10, 2024, hlm. 8, di Akses Melalui <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/2476/2327> Pada Tanggal 23 April 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 34 ayat 2

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Rahmatunnisa,M., *mengapa integritas pemilu penting*, jurnal bawaslu ISSN 2443-2539, 2017. Vol. 3 No 1,

Rudi santoso, *Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas*,jurnal Nizham, 2019. Vol. 7.

Vera dewi lestari (2024), *Media Sosial Sebagai Alat Kampanye Pemilu 2024: Perspektif Pengguna Tiktok*, Jurnal Komunikasi Nusantara, Vol 6, No 1

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 204

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara*, Jakarta: FH UI. 1983.

Ali Murtopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1981), hlm.179-190

Gun Heryanto, *Komunikasi Politik Sebuah pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 8

Hasyim'Asy'ari, *Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum. 2022.

Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, .Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.

Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Malang : Averroes Press, 2005

Samsudin. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, .Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2019.